



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 915/UN48/DK/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENGEMBANGAN  
KEPERIBADIAN (MPK) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Pedoman Pembelajaran Mata kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) Universitas Pendidikan Ganesha perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman MPK Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a perlu ditetapkan Tim Penyusun Pedoman Pembelajaran Mata kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Pembelajaran Mata kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) Universitas Pendidikan Ganesha;

- KEDUA : Tim bertugas menyelesaikan penyusunan Pedoman Pembelajaran Mata kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) Universitas Pendidikan Ganesha ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Pedoman Pembelajaran Mata kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK) Universitas Pendidikan Ganesha bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi II tanggal 20 Pebruari 2017;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 April 2017


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 915/UN48/DK/2017  
 TANGGAL 18 APRIL 2017  
 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN  
 PEMBELAJARAN MATA KULIAH  
 PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN  
 (MPK) UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
 GANESHA TAHUN 2017

NO	NAMA / NIP	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab
3	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penanggungjawab
5	Drs. I Ketut Dibia, S.Pd, M.Pd	195612311982031032	IV/b	Ketua
6	A.A. Gede Yudha Paramartha, S.Pd., M.Pd.	198806222014041001	III/b	Sekretaris
7	Drs. I Nyoman Pursika, M.Hum	196412221991021001	IV/c	Tim Penyusun
8	Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si.	196805191993031001	IV/c	Anggota
9	I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Anggota
10	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Tim Pelaksana
11	Ema Wijayanti, S.E.	198301062006042002	III/c	Anggota
12	Ni Made Indra Setyawati, S.Pd			Anggota

Ditetapkan di Singaraja

  
 REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
 NIP 195910101986031003